

*PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
2018-2023*



*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2021*



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 050.13/679/Bapp.A/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 56 Tahun 2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 230);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 245);
28. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);
29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 769).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 19 Juli 2021

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Lamandau,

The image shows a circular official stamp of BAPPEDA Kabupaten Lamandau. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU" around the top edge and "BAPPEDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Drs. ABISUA, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan. Dokumen Perubahan Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

Dengan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2018-2023 ini, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pengambil kebijakan, koordinator perencanaan pembangunan daerah serta pusat penelitian dan pengembangan semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 yakni dengan visi Bupati terpilih 2018-2023 adalah **“Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Relegius dan Aman)”**. Disadari dokumen ini belum sempurna, untuk itu diharapkan masukan dari pihak-pihak terkait guna perbaikan di masa mendatang. Atas partisipasi dan dukungannya diucapkan terima kasih.

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Lamandau,



Drs. ABISUA, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050.13/679/Bapp.A/VII/2021	-1-
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur BAPPEDA Kabupaten Lamandau	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30

	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	33
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	41
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	41
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	45
BAB VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII	PENUTUP	47
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	18
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	19
Tabel 2.3	Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan	19
Tabel 2.4	Daftar Inventaris Barang BAPPEDA Kabupaten Lamandau	20
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014-2018	22
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014-2018	27
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan BAPPEDA Kabupaten Lamandau untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	30
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Lamandau berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	34

Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Lamandau berdasarkan Sasaran Renstra BAPPEDA litbang Provinsi Kalimantan Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	36
Tabel 3.5	Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Lamandau	41
Tabel 5.1	Analisis SWOT Terhadap Renstra BAPPEDA 2018-2023	43
Tabel 5.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Lamandau	44
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau	18
----------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Oleh karena itu, seiring dengan semangat otonomi daerah, paradigma perubahan dan globalisasi, maka pelaksanaan pemerintah kedepan harus mampu mengimbangi perkembangan dan percepatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat menghadapi tuntutan perubahan perkembangan, maka pemerintah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang tersebut, bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada publik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau sebagai salah satu Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional dan global.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Adapun Rencana strategis yang disusun oleh BAPPEDA merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolak ukur bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten **"Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**



Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius Dan Aman)". Melalui perencanaan strategik yang baik, BAPPEDA diharapkan lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau, juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 230);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 245);
28. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);
29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 769).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA antara lain :

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Lamandau adalah sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf BAPPEDA didalam



melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau.

b. Tujuan

- a) Menjamin konsistensi perencanaan teknis BAPPEDA dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Lamandau;
- b) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP BAPPEDA maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- c) Menetapkan Arah Pembangunan BAPPEDA yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lamandau serta sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BAPPEDA dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur BAPPEDA Kabupaten Lamandau, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan.



BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi Perangkat Daerah



Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau

2.1.1 Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Lamandau

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau. BAPPEDA Lamandau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perencanaan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi dari BAPPEDA antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- c. Pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
- d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
- e. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD);
- f. Pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);



- g. Pengendalian dan evaluasi capaian sasaran target pada RPJMD setiap tahun pelaksanaan APBD;
- h. Pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
- j. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan BAPPEDA ; dan
- k. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sebagai unsur penunjang perencanaan pembangunan, urusan penunjang bidang penelitian pengembangan daerah dan membantu Bupati, susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik, dan integritas, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pembangunan potensi daerah.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- c. Pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
- d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;



- e. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD);
- f. Pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. Pengendalian dan evaluasi capaian sasaran target pada RPJMD setiap tahun pelaksanaan APBD;
- h. Pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. Pemberian dukunganteknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
- l. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan BAPPEDA ; dan
- m. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta pelengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada badan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. Penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. Penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, pembangunan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;



- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris BAPPEDA dibantu oleh:

- Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Infrastruktur Wilayah

Bidang Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun serta koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah meliputi pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, pemerintahan desa, transmigrasi, pendidikan, kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang/sub bidang berdasarkan prioritas dan target sasaran yang akan dicapai dalam Renstra BAPPEDA sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna penyusunan rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA/RKAP) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) lingkup BAPPEDA ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) dengan SKPD mitra terkait;
- c. Penyusunan prosedur standar operasional (SOP) dan sasaran kinerja aparatur/pegawai (SKP) pada bidang-bidang serta penilaian SKP sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengembangan karir staf;
- d. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan infrastruktur wilayah meliputi pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, pemerintahan desa, transmigrasi, serta pendidikan, kesehatan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan infrastruktur wilayah meliputi pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, pemerintahan desa, transmigrasi, serta pendidikan dan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah BAPPEDA dibantu oleh:

- Sub Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perhubungan;



- Sub Bidang Infrastruktur Komunikasi, Informatika, Pemerintahan Desa dan Transmigrasi.

4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan membantu kepala badan dalam merumuskan, menyusun kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia meliputi; perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan, sosial, kebudayaan, administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang/sub bidang berdasarkan prioritas dan target sasaran yang akan dicapai dalam Renstra BAPPEDA sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna penyusunan rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA/RKAP) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) lingkup BAPPEDA ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) dengan SKPD terkait;
- c. Penyusunan prosedur standar operasi (SOP) dan sasaran kinerja aparatur/pegawai (SKP) pada bidang/sub bidang serta penilaian SKP sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengembangan karir staf;
- d. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia BAPPEDA dibantu oleh:

- Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

5. Bidang Pengendalian Pembangunan

Bidang Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam



merumuskan kebijakan daerah dalam pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan serta pengelolaan informasi pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan pada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan daerah (RKPD) serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian rencana pembangunan daerah secara berkala setiap triwulan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) terkait tingkat pencapaian sasaran dan target setiap tahun anggaran;
- d. Pengelolaan dan pembaharuan informasi pembangunan secara berkala pada *website* BAPPEDA ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan BAPPEDA dibantu oleh:

- Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- Sub Bidang Data dan Pelaporan Pembangunan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan membantu kepala badan dalam merumuskan, menyusun kebijakan penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan terkait kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang/sub bidang berdasarkan prioritas dan target sasaran yang akan dicapai dalam Renstra BAPPEDA sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna penyusunan rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA/RKAP) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) lingkup BAPPEDA ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) dengan SKPD terkait;



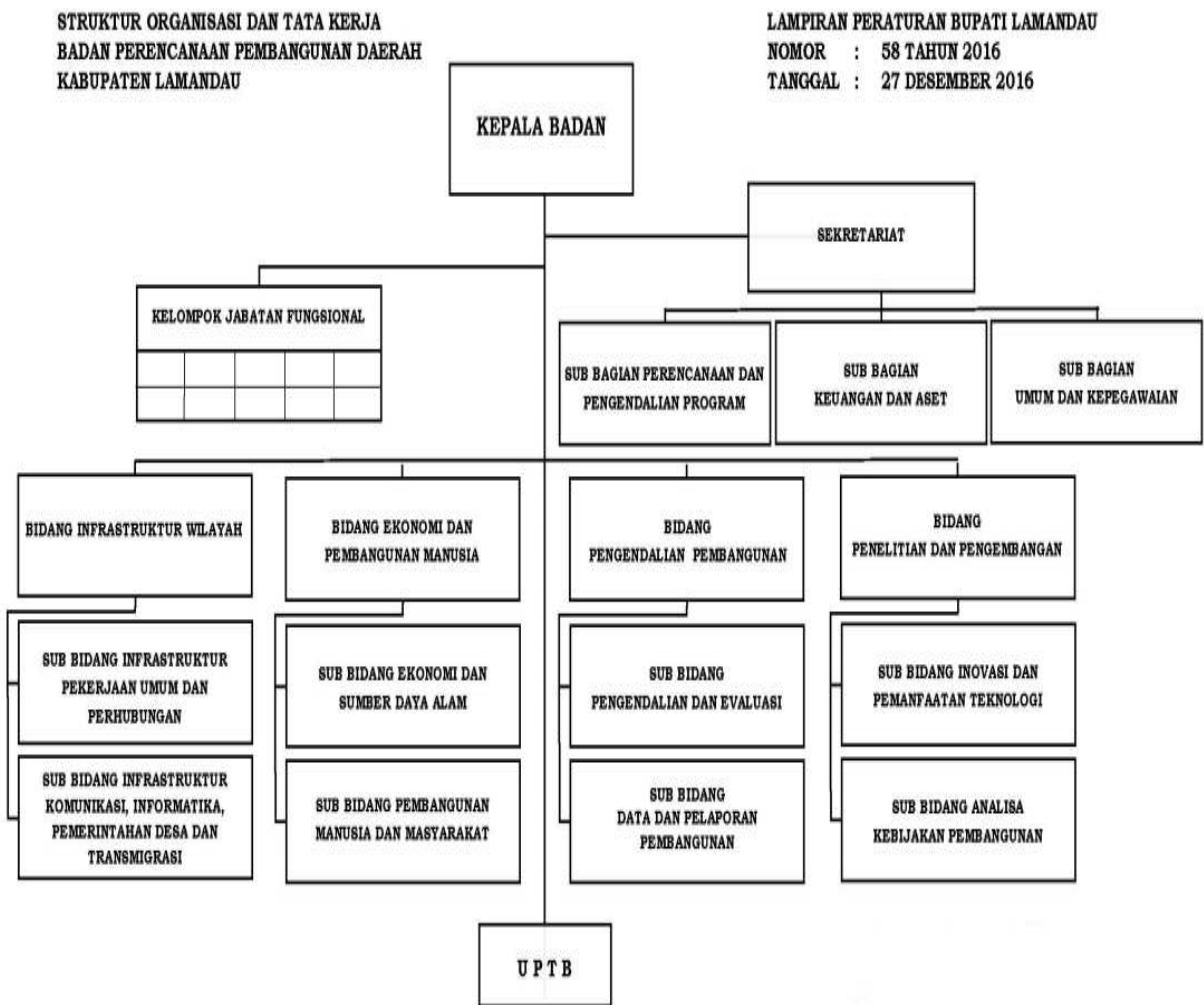
- c. Penyusunan prosedur standar operasional (SOP) dan sasaran kinerja aparatur/pegawai (SKP) pada bidang/subbidang serta penilaian SKP sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengembangan karir staf;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kerjasama penelitian dan pengembangan inovasi serta penerapan teknologi;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan kajian/analisa kebijakan pembangunan;
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan Publikasi Informasi Hasil Kajian Pembangunan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA dibantu oleh:

- Sub Bidang Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi;
- Sub Bidang Analisa Kebijakan Pembangunan;

2.1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016, BAPPEDA Kabupaten Lamandau dibagi dalam susunan organisasi seperti yang tertera pada bagan berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Lamandau, sampai bulan Januari tahun 2021 didukung dengan aparatur berjumlah 24 orang. Komposisi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala BAPPEDA	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	6	10
3.	Bidang Insfrastruktur Wilayah	-	1	2	-	3
4.	Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia	-	1	2	1	4
5.	Bidang Pengendalian Pembangunan	-	1	2	1	4
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	1	-	2
7.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	5	10	8	24



Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, setiap bidang masih diisi oleh 1 orang yang menduduki jenjang eselon IV, sehingga bila dilihat berdasarkan gambar struktur organisasi BAPPEDA , memungkinkan untuk penambahan 1 orang yang menduduki jenjang eselon IV.

Kondisi kepegawaian BAPPEDA berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SD	Jumlah
1.	Kepala BAPPEDA	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	3	-	5	-	10
3.	Bidang Infrastruktur Wilayah	1	2	-	-	-	3
4.	Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia	-	4	-	-	-	4
5.	Bidang Pengendalian Pembangunan	-	4	-	-	-	4
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	1	-	-	-	2
7.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5	14	-	5	-	24

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan pegawai BAPPEDA yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 14 orang (58,33%). Tingkat pendidikan pegawai BAPPEDA yang relatif tinggi ini, merupakan modal dasar yang penting sebagai sumber daya manusia dalam kinerja BAPPEDA secara umum.

Pegawai BAPPEDA yang menamatkan pendidikan S-2 juga cukup besar yaitu berjumlah 5 orang (20,83%) dari seluruh pegawai BAPPEDA . Hal ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan secara optimal.

Untuk mendukung kelancaran tugas, BAPPEDA dibantu oleh pegawai tidak tetap dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No.	Uraian	S1	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Tenaga Administrasi	4	1	7	-	-	12
2.	Sopir	-	-	1	-	-	1
3.	Tukang Kebun	-	-	-	2	-	2
4.	Cleaning Servis	-	-	1	-	1	2
5.	Penjaga Malam	-	-	1	-	-	1
6.	Pengelola Aula	-	-	2	-	-	2
7.	Satpam	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	4	1	12	2	2	21



Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja dalam mekanisme pencapaian target kinerja. Adapun daftar inventaris Barang BAPPEDA Kabupaten Lamandau sampai dengan Tahun 2020, dapat dibaca sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Daftar Inventaris Barang BAPPEDA Kabupaten Lamandau

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor	1 unit
2	Kendaraan roda empat	3 unit
3	Kendaraan roda dua	17 unit
4	Genset	2 buah
5	AC	25 buah
6	Lemari besi	15 buah
7	Rak besi	6 buah
8	Filling besi/metal	10 buah
9	Brankas	1 buah
10	Lemari kayu	15 buah
11	Papan pengumuman	2 buah
12	Meja resepsionis	1 buah
13	White board	3 unit
14	Elekrik white board	1 buah
15	Umbul-umbul	40 buah
16	Meja kayu/rotan	41 buah
17	Meja panjang	17 buah
18	Kursi putar	16 buah
19	Kursi lipat	300 buah
20	Meja komputer	2 buah
21	Tenda pameran	1 buah
22	Meja biro	6 buah
23	Sofa	8 buah
24	Jam dinding	8 buah
25	Lemari es	1 buah
26	Kipas angin	8 buah
27	TV	3 buah
28	Wireless	3 buah
29	Unit Power Supply (UPS)	12 buah
30	Stabilisator/stavol	8 buah
31	Tiang umbul-umbul	50 buah
32	Tangga alumunium	2 buah
33	Dispenser	4 buah
34	Mimbar/podium	1 buah
36	Kamera	8 buah
37	Water jet pump	2 unit
38	PC unit	24 unit
39	Laptop	20 buah
40	Speaker komputer	2 buah
41	Flash disk	11 buah
42	Hard disk external	5 buah
43	Printer	28 buah
44	Scanner	1 buah
45	Kursi kerja pejabat eselon II	4 buah
46	Kursi kerja pejabat eselon III	9 unit
47	Kursi kerja pejabat eselon IV	3 buah
48	Proyektor aula	1 buah
49	Lensa kamera	1 buah
50	Sound system	1 set
51	Pesawat telepon	1 buah
52	Mesin fax	1 buah



NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
53	Proyektor	3 buah
54	Antena parabola	1 buah
55	GPS	1 buah
56	Mesin ketik	2 buah
57	Mesin penghitung uang	1 buah
58	Alat penghancur uang	1 buah
59	Mesin absensi	1 buah
60	Mesin potong rumput	2 buah
61	Micropone	3 buah
62	Meja Bundar	3 buah
63	Alat pemadam kebakaran	4 buah
64	Mesin penghisap debu	2 buah
65	Micropone table stand	14 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dapat di kategorikan pada 7 (tujuh) peran utama yang saling terkait, yaitu:

1. Sebagai pengambil kebijakan;
2. Koordinator perencanaan pembangunan daerah;
3. Pusat penelitian dan pengembangan daerah;
4. Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan;
5. Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana pada bidang perhubungan, komunikasi, informatika, pekerjaan umum;
6. Penghimpunan data, informasi, dokumentasi berkaitan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
7. Koordinator penyusunan data pokok, pengendalian program, pelaporan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 7 (tujuh) tugas dan fungsi utama BAPPEDA diatas, berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi BAPPEDA periode 2014-2018 disajikan dalam Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.



**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2014-2018**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu;		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah:																
			Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
			Dokumen KUA PPAS Kabupaten Lamandau		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
			Dokumen LKPJ		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%



Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	Tersedianya data dan informasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan yang akurat dan terkini;		Buku Kabupaten Dalam Angka; Buku PDRB Kabupaten (2017 pindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lamandau)		Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	100%	100%	100%	-	-
					Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	-	-	100%	100%	100%	-	-
			Terupdatenya informasi daerah melalui website BAPPEDA Kabupaten Lamandau		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi penyusunan data SIPD		2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.		Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Dokumen Perencanaan yang dievaluasi		1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
			Rapat evaluasi dan rapat koordinasi pengendalian		16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya movev dan koordinasi DAK		6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	100%	100%	100%	100%	100%



Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Terselenggaranya monitoring, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan serta menurunnya jumlah penduduk miskin.		Persentase penduduk miskin		4,66	4,27	3,91	3,78	3,65	4,66	3,95	3,80	3,52	3,15	100%	92,50%	97,18%	93,12%	86,30%
			Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah		2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
			Lokasi pembangunan yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi kegiatan		16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terselenggaranya monitoring, koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana wilayah.		Database sarana dan prasarana Kecamatan dan Kabupaten		20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Lokasi pembangunan yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi		16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	16 Kali	100%	100%	100%	100%	100%



Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III (PAMSIMAS III) yang berkelanjutan di Masyarakat Kabupaten Lamandau		-	-	-	12 Desa Sasaran	12 Desa Sasaran	-	-	-	12 Desa Sasaran	12 Desa Sasaran	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan		Dokumen publikasi hasil penelitian dan pengembangan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
			Dokumen hasil Musyawarah DRD Kabupaten Lamandau tentang Agenda Riset Daerah		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	100%	100%	100%	100%	40%



Berdasarkan data capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Lamandau tahun 2014-2018, capaian kinerja pada Indikator Kinerja Sasaran yang dikelola menunjukkan trend positif. Selanjutnya, dari hasil pengumpulan data anggaran dan realisasi periode Renstra 2014-2018 diperoleh data sebagai berikut.



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.321.405.158	9.163.218.648	9.916.510.711	9.364.291.612	8.306.984.177	6.894.781.904	8.332.504.650	9.098.497.877	8.647.564.803	7.870.793.781	94,17%	90,93%	91,75%	92,35%	94,75%	8%	92,79%



Hasil analisa tabel diatas mengungkapkan bahwa, capaian anggaran sebagian besar kegiatan pada program telah terserap dengan baik berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan BAPPEDA Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan yang ada di dalam struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau;
2. Banyak peraturan perundangan yang terus mengalami perubahan di dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Ketidapatuhan aparatur OPD dalam menjalankan hasil evaluasi, monitoring, laporan dan hasil-hasil analisa yang dilakukan oleh BAPPEDA sehingga mempengaruhi hasil dari perencanaan pembangunan daerah;
4. Tidak semua program kegiatan BAPPEDA dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada sehingga BAPPEDA maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;
2. Peningkatan profesionalisme pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) melalui pelaksanaan bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya;
3. Dukungan dan Koordinasi antar pelaku pembangunan sebagai mitra pembangunan seperti masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat;



4. Penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, sehingga dapat memenuhi tujuan efektifitas dan efisiensi kebutuhan perencanaan;
5. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengawai.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2016, disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi memimpin pelaksanaan analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, BAPPEDA Kabupaten Lamandau masih menghadapi permasalahan yaitu belum tercapainya sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lamandau. Masalah tersebut disebabkan belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya regulasi, inisiatif, dan kebijakan dari pemerintah daerah. Adapun akar permasalahan yang menyebabkan terjadi masalah diatas yaitu.

- 1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
- 2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
- 3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran;
- 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan;
- 5. Rendahnya kapasitas sumber daya perencana perencanaan pembangunan; dan
- 6. Rendahnya inovasi daerah.

Keterkaitan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDA kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan BAPPEDA Kabupaten Lamandau untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum tercapainya sasaran pembangunan daerah	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah; - Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			- Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran; - Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan; - Rendahnya kapasitas sumber daya perencana perencanaan pembangunan; dan - Rendahnya inovasi daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 adalah: **“Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Relegius dan Aman)”**.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah.

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, akuntabel dan transparan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, olahraga, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
3. Mendorong kemandirian ekonomi dalam bidang pertanian melalui pengembangan komoditi unggulan berbasis pengolahan hasil pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Lamandau yang bermoral melalui kehidupan beragama, melestarikan situs, adat istiadat, budaya dan kesenian lokal untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang berbudaya, aman, tentram dan dinamis;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pemerataan ekonomi masyarakat yang berkolerasi terhadap pengembangan perekonomian daerah.



Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh BAPPEDA , maka fungsi dan tugas BAPPEDA Kabupaten Lamandau terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, akuntabel dan transparan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”**. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Relegius dan Aman)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kab. Lamandau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, akuntabel dan transparan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)				
1.	Perencanaan pembangunan ekonomi	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah	Dokumen terkait yang menjadi pedoman belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan	
2.	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi	Standar pengendalian dan evaluasi belum akuntabel	
3.	Perencanaan pembangunan daerah	Kebijakan pembangunan daerah	Kurang meratanya infrastruktur teknologi	
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Belum terintegritasnya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran	Kualitas pengelolaan data dan informasi masih kurang	
5.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan	Keterbatasan kapasitas SDM	
		Rendahnya kapasitas SDM perencanaan pembangunan	Kerjasama dengan Lembaga Litbang masih rendah	
		Rendahnya inovasi daerah		



3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian/Lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu.

1. Menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, didukung 2 (dua) misi sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Berdasar sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2020 – 2024, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

BAPPEDA Kabupaten Lamandau berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kab. Lamandau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	Indikator sasaran belum bisa memberikan gambaran dukungan	Ada perbedaan Periodisasi dokumen	Koordinasi antara Bappenas dan Daerah
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.	pencapaian sasaran Nasional	Koordinasi Internal belum optimal	SDM perencana dapat mengikuti Diklat teknis yang difasilitasi Pusbindiklatren Bappenas
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.			
4.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM			

1.3.2.1 Telaahan Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kalimantan Tengah

Dalam rangka pencapaian visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian, berkewajiban mendorong, mengarahkan dan sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan daerah guna pencapaian kondisi yang diinginkan. Tugas fungsi pelayanan BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan visi tersebut, sebagai berikut.

1. BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah melalui semua bidang diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi lebih maju dan merata melalui penciptaan kondisi lingkungan yang berkualitas merata dan terjangkau;



2. BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah melalui semua bidang diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan pencapaian kondisi lebih mandiri melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah dan terbentuknya masyarakat madani; dan
3. BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah melalui semua bidang dengan didukung *stakeholder* lainnya diharapkan mampu mewujudkan pencapaian kondisi lebih adil dan merata.

Dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan harus sejalan dengan Visi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021. Visi tersebut terkait dengan kinerja yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, yang pelaksanaannya memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Komprehensif, yaitu menyeluruh dalam pengertian bahwa rencana pembangunan daerah dapat dihasilkan melalui proses perencanaan yang mempunyai pandangan ke depan dan mengantisipasi keperluan-keperluan dan keinginan masyarakat. Secara singkat proses perencanaan itu adalah aspiratif, responsif-antisipatif, partisipatif dan implementatif.
2. Sinergis, yaitu saling berkorelasi, dalam pengertian bahwa rencana pembangunan daerah tersebut merupakan proses penyelarasan semua kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan efektif dan terukur, sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan sumberdaya yang ada.
3. Harmonis, yaitu keserasian seluruh rencana kerja masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang integratif dan selaras dengan rencana pembangunan daerah Kalimantan Tengah maupun rencana pembangunan Pemerintah (nasional).

Berdasarkan sasaran jangka menengah Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.4

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten
Lamandau berdasarkan Sasaran Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi
Kalimantan Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDALITBANG Kalimantan Tengah	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kab. Lamandau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya perencanaan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah	Perbedaan periodisasi dokumen	Peningkatan koordinasi antara BAPPEDALITBANG dan BAPPEDA Kabupaten
2.	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Rendahnya inovasi daerah	Kerjasama dengan Lembaga Litbang masih rendah standar perencanaan belum akuntabel	Adanya Dewan Riset Daerah
3.	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran		Adanya IT dan aplikasi perencanaan yang dapat diintegrasikan
4.	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rutin dilaksanakan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lamandau berdasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lamandau selaku tim penataan ruang daerah, perlu melakukan koordinasi dengan OPD pendukung dan *stakeholder* pemanfaat Rencana Tata Ruang Wilayah. Koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk sinkronisasi perencanaan program kegiatan dengan perencanaan tata ruang wilayah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Sebagaimana prinsip KLHS, BAPPEDA Kabupaten Lamandau sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan



perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan.

KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2019 - 2023 disusun bersamaan dengan rancangan Renstra OPD. Sehingga KLHS tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra OPD serta merumuskan atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil penyusunan perencanaan KLHS berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Lamandau.

Tabel 3.5
Telahaan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan
BAPPEDA Kabupaten Lamandau

No	Telahaan	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi BAPPEDA Kab. Lamandau ada pada peran koordinasi	RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan	BAPPEDA Kab. Lamandau selaku tim yang terlibat dalam BKPRD mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyusunan rencana program kegiatan yang terkait dengan penataan ruang
2.	Implikasi KLHS	Implikasi pelaksanaan Kebijakan, Rencana, Program (KRP) terhadap lingkungan hidup telah dijadikan pertimbangan dalam setiap tingkatan pengambilan keputusan, dan dengan demikian, keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjamin. Dengan kata lain, secara substansial, KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan.	Tingkat partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan KLHS belum optimal Data sekunder masih terbatas Tingkat pemahaman OPD tentang pentingnya KLHS masih rendah	1. Identifikasi pemangku kepentingan sudah tersusun dengan baik 2. Pelaksanaan KLHS RPJMD dilakukan dengan pendekatan Penilaian berkelanjutan (<i>sustainability appraisal</i>). Dalam penilaian program pembangunan daerah, mementingkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Gambaran Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau dalam mendukung pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 antara lain.

1. Dokumen yang menjadi pedoman belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan;
2. Standar pengendalian dan evaluasi belum akuntabel;
3. Kurang meratanya infrastruktur teknologi;
4. Kualitas pengelolaan data dan informasi masih kurang;
5. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia; dan
6. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan masih rendah.

Sedangkan faktor – faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau dalam mendukung pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 antara lain.

1. Kerjasama teknokratik;
2. Kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan *stakeholder*;
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rutin dilaksanakan;
4. Adanya IT dan aplikasi perencanaan yang dapat diintegrasikan;
5. Perbaikan kualitas data dan informasi rutin dilakukan;
6. Pelaksanaan diklat teknis untuk peningkatan kualitas SDM;
7. Perbaikan kelembagaan perencanaan; dan
8. Adanya Dewan Riset Daerah.

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas yaitu adanya perbedaan periodisasi dokumen dan koordinasi internal belum optimal. Adapun faktor pendorongnya yaitu koordinasi antara Bappenas dan Daerah terus dilakukan, serta SDM perencana dapat mengikuti diklat teknis yang difasilitasi Pusbindiklatren Bappenas.

3.5.3 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah yaitu perbedaan periodisasi dokumen, kerjasama dengan lembaga Litbang masih rendah, standar



perencanaan belum akuntabel, dan standar pengendalian evaluasi belum akuntabel. Adapun faktor pendorongnya yaitu peningkatan koordinasi antara BAPPEDALITBANG dan BAPPEDA Kabupaten, adanya Dewan Riset Daerah, adanya IT dan aplikasi perencanaan yang dapat diintegrasikan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rutin dilaksanakan.

3.5.4 Implikasi RTRW Bagi Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau dalam implikasi RTRW Kabupaten Lamandau yaitu RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan. Adapun faktor pendorongnya yaitu BAPPEDA Kabupaten Lamandau selaku tim yang terlibat dalam BKPRD mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyusunan rencana program kegiatan yang terkait dengan penataan ruang.

3.5.4 Implikasi KLHS Bagi Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamandau dalam implikasi KLHS Kabupaten Lamandau yaitu tingkat partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan KLHS belum optimal, data sekunder masih terbatas, dan tingkat pemahaman OPD tentang pentingnya KLHS masih rendah. Adapun faktor pendorongnya yaitu identifikasi pemangku kepentingan sudah tersusun dengan baik, dan pelaksanaan KLHS RPJMD dilakukan dengan pendekatan penilaian berkelanjutan (*sustainability appraisal*). Dalam penilaian program pembangunan daerah, mementingkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang sangat menentukan. Dalam proses tersebut, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus diperhatikan karena dampaknya sangat berpengaruh di masa datang yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis BAPPEDA Kabupaten Lamandau dapat diketahui dari analisis internal dalam bentuk identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal terkait dengan peluang dan ancaman terhadap BAPPEDA Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, dirumuskan isu strategis BAPPEDA Kabupaten Lamandau yaitu **belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan daerah karena dukungan kualitas data, informasi**



teknologi, dan sumber daya aparatur, serta hasil penelitian dan pengembangan belum optimal.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272 ayat (2), menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, dan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Mengacu pada visi dan misi RPJMD yang telah ditetapkan, maka tujuan BAPPEDA Kabupaten Lamandau yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik dan tujuan 2, yaitu Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan sasaran 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja, 2, Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; sasaran 3, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian usulan yang berkualitas pada pelaksanaan Musrenbang; dan sasaran 4, Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Tujuan dan sasaran tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis, akuntabel dan transparan bebas dari KKN.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Kabupaten Lamandau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAPPEDA Kabupaten Lamandau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	1. Nilai SAKIP	CC	B	B	B	BB



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas		2. Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	3. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Selaras, Konsistensi dan Terukur (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja)	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian usulan yang berkualitas pada pelaksanaan Musrenbang	4. Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir	40%	45%	50%	55%	60%
		4. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	5. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan menjadi inovasi	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana BAPPEDA Kabupaten Lamandau mencapai tujuan dan sasaran Renstranya serta mendukung pencapaian RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 5.1. Analis SWOT Terhadap Renstra BAPPEDA 2018-2023

SWOT ANALYSIS		STRATEGIC ACTION/THEME/POLICY
GOAL : Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas		
Issue / Problem : Belum optimalnya Sinergitas perencanaan pembangunan daerah		
Strengths / Kekuatan	Build on Strengths (membangun kekuatan)	Perbaikan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan melibatkan stakeholder terkait
Berjalannya Kerjasama Teknokratik dengan Universitas		
Weaknesses / Kelemahan	Overcome Weaknesses (mengatasi kelemahan)	Perbaikan Kualitas SDM Aparatur (Jabfung Perencana, Tenaga IT) serta perbaikan kelembagaan perencanaan BAPPEDA
- Keterbatasan Kapasitas SDM Aparatur - Struktur Organisasi BAPPEDA		
Opportunities / Kesempatan	Exploit Opportunities (memanfaatkan peluang)	Pemanfaatan aplikasi SIPD dalam perencanaan dan penganggaran
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Aplikasi Perencanaan		
Threats / Ancaman	Block Threats (mengantisipasi ancaman)	Perbaikan kualitas pengelolaan data dan informasi
Kurang meratanya Infrastruktur Teknologi Informasi		

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BAPPEDA dihasilkan dari hasil analisis strategis sebagaimana tabel SWOT yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.



Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada BAPPEDA agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan.

Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Lamandau dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, tertuang dalam tabel 5.2 berikut:

**Tabel 5.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
BAPPEDA Kabupaten Lamandau**

Visi : Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Relegius dan Aman)			
Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, akuntabel dan transparan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Meningkatkan konsistensi dokumen kinerja dengan dokumen perencanaan	Perbaikan kinerja aparatur
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan para pihak terkait
		Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Pemanfaatan aplikasi SIPD dalam perencanaan dan penganggaran
		Meningkatkan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan kajian yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas pelayanan BAPPEDA	Perbaikan kualitas SDM Aparatur khususnya terkait perencanaan program
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian usulan yang berkualitas pada pelaksanaan Musrenbang	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbang	Perbaikan mekanisme serta pemilahan usulan Musrenbang serta pemanfaatan teknologi informasi
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang aplikatif serta sosialisasi kepada masyarakat terkait hasil penelitian dan pengembangan	Peningkatan inovasi daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Secara detail, penjabaran dari program, kegiatan, indikator, dan target indikator serta kerangka pendanaan BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 terangkum dalam tabel 6.1, sebagaimana terlampir.

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamandau

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	l	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Kabupaten Lamandau dan Data Pembangunan Daerah yang dievaluasi						9 Dokumen	265.223.932	9 Dokumen	265.223.932	9 Dokumen	275.832.889	27 Dokumen	806.280.753	Bidang Pengendalian Pembangunan	Nanga Bulik
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan						5 Laporan	200.701.112	5 Laporan	200.701.112	5 Laporan	208.729.156	15 Laporan	610.131.380		
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten Lamandau yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan yang dievaluasi						1 Dokumen 3 Dokumen	64.522.820	1 Dokumen 3 Dokumen	64.522.820	1 Dokumen 3 Dokumen	67.103.733	3 Dokumen 9 Dokumen	196.149.373		
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik						70%	532.625.750	80%	532.625.750	100%	553.930.780	100%	1.619.182.280	- Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia - Bidang Infrastruktur Wilayah	Nanga Bulik
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat						2 Laporan	171.762.020	6 Laporan	171.762.020	2 Laporan	178.632.501	10 Laporan	522.156.541	Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia	Nanga Bulik
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang memiliki dokumen Renstra dan Renna berkualitas baik						1 Laporan	139.312.140	1 Laporan	139.312.140	1 Laporan	144.884.626	3 Laporan	423.508.906		
		5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia						1 Laporan	32.449.880	1 Laporan	32.449.880	1 Laporan	33.747.875	3 Laporan	98.647.635		
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA						4 Laporan	106.251.140	4 Laporan	106.251.140	4 Laporan	110.501.186	12 Laporan	323.003.466	Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia	Nanga Bulik
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Ekonomi						2 Laporan	65.423.070	2 Laporan	65.423.070	2 Laporan	68.039.993	6 Laporan	198.886.133		
		5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang pembangunan ekonomi dan SDA						2 Laporan	40.828.070	2 Laporan	40.828.070	2 Laporan	42.461.193	6 Laporan	124.117.333		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	l	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						1 Tahun	140.356.200	1 Tahun	150.990.105	1 Tahun	163.664.858	3 Tahun	455.011.163	Sekretariat	Nanga Bulik
		5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur						117 Stell	65.356.200	121 Stell	75.990.105	124 Stell	88.664.858	360 Stell	230.011.163		
		5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal						15 Kali	75.000.000	15 Kali	75.000.000	15 Kali	75.000.000	45 Kali	225.000.000		
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar						1 Tahun	556.055.861	1 Tahun	552.452.129	1 Tahun	604.737.765	3 Tahun	1.713.245.755	Sekretariat	Nanga Bulik
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor						12 Bulan	3.909.945	12 Bulan	3.909.945	12 Bulan	3.909.945	36 Bulan	11.729.835		
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor						1 Paket	222.808.021	1 Paket	192.900.189	1 Paket	204.474.200	3 Paket	620.182.410		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	l	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		4.03.4.3.1.24.08	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Berjalan Lancar	1 Tahun	1 Tahun	79.900.000									1 Laporan	79.900.000			
		4.03.4.3.1.24.11	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III (PAMSIMAS III)	Jumlah Laporan PAMSIMAS III	1 Laporan	1 Laporan	48.907.500										1 Laporan	48.907.500		
		4.3.1.30	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	Persentase Kajian Litbang IPTEK yang terkait sasaran RPJMD	100%	100%	335.458.608										1 Kajian	335.458.608	Bidang Litbang	Nanga Bulik
		4.03.4.3.1.30.03	Kajian Akademis Analisis Beban Kerja untuk perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai	Jumlah Kajian	1 Kajian	1 Kajian	335.458.608										1 Kajian	335.458.608	Bidang Infrastruktur	N.Bulik
		4.3.1.31	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan	1 Laporan	1 Laporan	140.677.800										1 Laporan	140.677.800	Bidang Litbang	Nanga Bulik
		4.03.4.3.1.31.01	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi kelitbang	1 Laporan	1 Laporan	76.667.800										1 Laporan	76.667.800		
4.03.4.3.1.31.02	Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang	Jumlah buletin terpublikasi	1 Buletin	1 Buletin	64.010.000										1 Buletin	64.010.000				
4.3.1.32	Program Penguatan Kelembagaan IPTEK	Tersusunnya arah dan kebijakan litbang sesuai dengan kondisi/ kebutuhan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	152.241.852											1 Dokumen	152.241.852	Bidang Litbang	Nanga Bulik	
4.03.4.3.1.32.01	Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Lamandau	Terakomodasinya kegiatan rapat, koordinasi kelitbang tingkat nasional dan daerah bidang kelitbang	1 Dokumen	1 Dokumen	152.241.852											1 Dokumen	152.241.852			
							4.830.528.215		2.999.314.543		5.940.228.875		6.015.304.278		6.090.510.587		25.875.886.498			



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini, akan dikemukakan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana dijabarkan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamandau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	CC	CC	B	B	B	BB	BB
2.	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Selaras, Konsistensi dan Terukur (RPJMD, Renstra, RKPd, Renja)	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir	40%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
5.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan menjadi inovasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Lamandau digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD). Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap SKPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.